



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.15/Kep. 878 -Dinsos/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 467/KEP.732-DINSOS/2023 TENTANG TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI
GELAR DAERAH (TP2GD) KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Saudari Dr. Eva Nur Arovah, M.Hum selaku Anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon meninggal dunia, dan Saudara M. Syakir Niamillah, M.Si selaku Anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh yang akan diusulkan menjadi Pahlawan Nasional, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5115);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Persyaratan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 102);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 11);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon, pada bagian Lampiran I Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.15/Kep. 878 -Dinsos/2023

TANGGAL : 6 September 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 467/KEP.732-DINSOS/2023 TENTANG TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH (TP2GD) KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
KABUPATEN CIREBON

I. Pengarah

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon

Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon

II. Peneliti dan Pengkaji

Ketua : KH. Aziz Hakim Syaerozi, Lc.

Sekretaris : Drs. Hartono, MM.

Wakil Ketua Bidang Pengusul dan Persyaratan : Dr. Mohammad Fathi Royyani

Anggota : 1. Dr. KH. Farid Wajdi, M.Pd., MM.
2. Jajat Darajat, S.Pd.I., M.Si.

Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengelolaan Data : Dr. H. Casta, S.Pd., M.Pd.

Anggota : Noval Maliki, M.Pd.

Wakil Ketua Bidang Pengkajian dan Perumusan : Dr. H. Harmono, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Khaerudin Imawan, S.Sos.I.M.I.Kom.
2. Dr. Kartono, S.E.,M.M.

III. Sekretariat

Koordinator Kesekretariatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Anggota

- : 1. Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
2. Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon
3. Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
4. Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS SOSIAL

Jln. Sunan Drajat No.16 Telp./Fax. (0231) 321728 e-mail dinsos.kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Sosial
Tanggal : 1 September 2023
Nomor : 467/ 133 /Dinsos
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tanda Tangan Perubahan Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan
Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon.

15/9/23

Dipermaklumkan dengan hormat,

Bahwa dalam rangka proses pengusulan pemberian gelar Calon Pahlawan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda Jasa dan tanda kehormatan serta adanya perubahan Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim peneliti dan pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak berkenan menandatangani Perubahan Keputusan Bupati Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON



Dra. INDRA FITRIANI, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 196901101988032001